

SKRIPSI

KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI OLEH PEMEGANG POLIS ASURANSI



DWI AL DILLA
NIM : 030015005


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI OLEH
PEMEGANG POLIS ASURANSI**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MELENGKAPI
TUGAS GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STRATA-1 DALAM
BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Agus Widlyantoro, S.H., M.H.
NIP. 131 855 883

Penyusun,




Dwi Al Dilla
NIM. 030015005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Wuri Adriyani, S.H., M.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wuri Adriyani', written above a horizontal line.

Anggota : 1. H. Agus Widiyantoro, S.H., M.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Widiyantoro', written above a horizontal line.

2. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Basuki Rekso Wibowo', written above a horizontal line.

3. M. Zaidun, S.H, M.Si.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Zaidun', written above a horizontal line.

**Skripsi ini saya persembahkan untuk
Almamater tercinta, orang tua dan semua
orang yang saya sayangi.**

*“Ya Allah sungguh aku mohon kepada-Mu
kemurnian iman dan akhlak terpuji,
serta kesuksesan yang disertai keberuntungan
dan
aku mohon curahan rahmat, kesehatan,
pengampunan dan keridhoan dari sisi-Mu”*

(HR. Hakim)

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

KATA PENGANTAR

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penyusunan skripsi ini, saya memperoleh banyak bantuan, bimbingan, pengarahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Rasulullah Muhammad SAW atas ketauladanan beliau.
2. Dekan beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak H. Agus Widiyantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wuri Adriyani, S.H., M.H., Bapak Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Bapak M. Zaidun, S.H. M.Si., selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan mengoreksi skripsi saya. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa di uji oleh beliau-beliau.
5. Orang tua saya, Bapak Letkol (Purn) H. Wakihi, Ibu Marsiswati dan Bapak Mujiadi (Alm) yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta nasihat-nasihat yang berharga bagi saya, terima kasih.

6. "YAM-ku" atas kasih sayang, perhatian dan kesabarannya serta hari-hari yang indah "best wishes always for you".
7. Mas Haris, Mbak Uly sebagai Orang Tua kedua bagi saya, terima kasih atas kebaikan dan perhatian yang diberikan kepada saya, mbok Darsih atas masakannya.
8. Mas Yudi dan Mbak Anti, terima kasih untuk kasih sayang, nasihat dan perhatiannya "maafkan atas kenakalanku selama ini☺".
9. Semua kakak-kakak dan sanak keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.
10. Andri Wartono, S.H., Eko Wahyudi, S.H., Wawan Setiawan, S.H., "tetap kompak", Irene Anggraini, S.H., Lesna May Astuti, S.H., Sujayadi, Candra "Aseng", Nurhadi, S.H., Tri Ari, S.H., Wendi, Satrio, dan Krisna, Aris (yang seharusnya S.H.) serta ARCA "Arek Cangkruk" 2000, Yus, Fajar "Tempe", Rinto, Riza, Bean, Pakde, Yongki, Regi, Rosinta, Oscar dan Selvy, dll yang buanyak "terima kasih sudah menjadi teman yang baik, *kapan renang maneh?*".
11. "Adik-adik" FH 2001, Arif Mardianto "terima kasih sudah nungguin waktu ujian skripsi", Dini, Hermin, Erni dan Mita "jangan nakal ya", Mbak Atik "terima kasih kertasnya" dan seluruh Civitas Gubeng Airlangga 11/39.
12. Astrea Grand 1992 yang telah menemaniku kemanapun aku pergi.
13. Iqbal, Aulia, Asya, Cintara, dan yang akan ada "Pasukan Kecilku" yang telah membuatku tertawa".

14. Seluruh pihak yang banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberikan limpahan rahmat atas bantuan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya saya mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca bagi kesempurnaan skripsi ini karena saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan almamater tercinta.

Surabaya, Oktober 2004

Dwi Al Dilla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penulisan	13
5. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Masalah	13
2. Sumber Bahan Hukum	14
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
4. Analisis Bahan Hukum	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika	16

BAB II. KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI

1. Asuransi Sebagai Suatu Perjanjian	18
2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Asuransi	23
a. Kedudukan Hukum Para Pihak Sebelum Jatuh Tempo (Sebelum Terjadi Peristiwa Tidak Pasti)	23
b. Kedudukan Hukum Para Pihak Setelah Premi Lunas Tetapi Tidak Terjadi Peristiwa Tidak Pasti	25
c. Kedudukan Hukum Para Pihak Setelah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	29
d. Kewajiban yang telah Jatuh Tempo Belum Tentu Dapat Ditagih (payable)	30
3. Utang Piutang Dalam Rangka Perjanjian Asuransi	37

BAB III. PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI OLEH PEMEGANG POLIS ASURANSI

1. Menurut Peraturan Kepailitan (Failissement Verordening) Junctis Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya	40
a. Syarat Paling Sedikit Harus Ada 2(dua) Kreditor (konkursus Creditorium)	44

b. Pengertian Kreditor Yang Dipersyaratkan Pasal 1 Ayat (1) UUK	46
c. Syarat Harus Adanya Utang	49
d. Persoalan Besarnya Utang Dibanding dengan Besarnya Aset Debitor	52
e. Syarat Utang Harus Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.....	53
f. Pembuktian Secara Sederhana	56
2. Menurut Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan RUUK)	59

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	63
2. Saran	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.

Kehadiran Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UUK), telah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi dunia perasuransian¹. Kasus perdata yang timbul antara perusahaan asuransi dengan tertanggungnya yang sebelumnya hanya dapat diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Negeri maka dengan berlakunya UUK, konflik yang khususnya mengenai utang piutang antara tertanggung dengan perusahaan asuransi telah dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Konsekuensi putusan Pengadilan Niaga inilah yang paling mencemaskan dunia asuransi. Bila dibandingkan dengan konsekuensi putusan Pengadilan Negeri (dalam gugatan perdata biasa) yang hanya menghukum pihak yang kalah untuk membayar jumlah kerugian penggugat sebesar yang disetujui oleh pengadilan, putusan Pengadilan Niaga langsung menyatakan pailit debitur yang terbukti secara sederhana tidak melinasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh krediturnya tersebut, dan bersamaan dengan itu mengangkat kurator untuk mengambil alih pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit.²

¹ Ricardo Simanjuntak, "Kasus Asuransi dan Pengadilan Niaga", *Proceeding (Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya)*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung, Jakarta, 11-12 Juni 2002, hal-149.

² *Ibid.*

Dapat diterapkannya UUK terhadap perusahaan asuransi yang tidak dapat melunasi kewajibannya kepada debiturnya bukanlah merupakan hal yang baru karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UU Perasuransian), dalam Bab X Pasal 20 (a) tentang “Kepailitan dan likuidasi” dengan tegas menyatakan bahwa “ Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit...”. Pasal ini mempunyai arti bahwa bagi kreditur suatu perusahaan asuransi dapat secara langsung mempailitkan perusahaan asuransi, walaupun pada sisi lain permohonan kepailitan tersebut bisa diajukan oleh Menteri Keuangan apabila setelah menteri mencabut izin usaha dari perusahaan asuransi tersebut, masih juga dikhawatirkan perusahaan asuransi tersebut akan menimbulkan kerugian lebih lanjut pada pemegang polis serta masyarakat luas.³

Pada dasarnya yang dimaksud oleh UU Perasuransian terhadap diberlakukannya peraturan kepailitan terhadap asuransi adalah Peraturan Kepailitan (Faillissements-Verordening) sebagaimana yang termuat dalam Staatblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 (selanjutnya Peraturan Kepailitan) dan bukan Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

³ *Ibid*, hal 150.

yang merupakan hasil perombakan dari Peraturan Kepailitan tersebut, walaupun secara teori, dengan diubahnya Peraturan Kepailitan menjadi UUK, maka secara otomatis UUK tersebut menggantikan kedudukan dari Peraturan Kepailitan.⁴

Kepailitan merupakan realisasi dari asas jaminan yang tertuang dalam Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disebut BW)⁵ yang menyebutkan bahwa segala harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi segala jaminan untuk segala perikatan debitur.

Pasal 1131 BW tersebut menentukan bahwa harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur, tetapi untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari perikatan debitur. Menurut ketentuan Pasal 1233 BW, suatu perikatan timbul atau lahir karena adanya perjanjian debitur dan kreditur maupun timbul atau lahir karena ketentuan Undang-Undang. Menurut Pasal 1234 BW wujud perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila debitur mempunyai banyak kreditur, sesuai dengan Pasal 1131 BW, semua harta kekayaan debitur menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban debitur itu bukan kepada kreditur tertentu saja, tapi juga kepada kreditur lainnya. Karena itu perlu ketentuan lain yang mengatur tentang bagaimanakah cara

⁴ **Ibid.**

⁵ Burgerlijk Wetboek (BW) diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio (yang selanjutnya dalam skripsi ini digunakan istilah BW).

membagi aset debitur kepada para krediturnya. Hal itu diatur dalam Pasal 1132 BW. Ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan.

Pasal 1132 BW menyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama-sama bagi semua krediturnya; hasil penjualan harta itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila oleh Undang-Undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya.

Yang di maksud dengan alasan-alasan yang sah untuk didahulukan adalah sesuai dengan Pasal 1133 BW yang menyebutkan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul karena hak istimewa, gadai dan hipotik. Jadi urutan prioritas antara para kreditur terhadap pelunasan piutangnya dari debitur adalah sebagai berikut:

Kesatu, kreditur yang dijamin dengan hak jaminan (gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan)

Kedua, kreditur yang memiliki hak istimewa

Ketiga, kreditur konkuren.

Sedangkan diantara sesama kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas pelunasan piutangnya dari harta kekayaan debitur setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara

proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).⁶

Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi kreditur yang berupa asas jaminan dan urutan prioritas para kreditur yang ada dalam BW dirasa belum cukup karena perlu pula ada Undang-Undang lain yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan tingkat urutan prioritasnya. Hal itu diatur dalam UUK

Mengenai pengertian tentang kepailitan dalam UUK tidak dijelaskan secara detail tentang rumusan ataupun definisinya. Dalam Pasal 1 angka 1 UUK disebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus mempunyai paling sedikit dua kreditur; dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan- Memahami Faillissements-Verordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Grafiti Jakarta, 2002, hal 16.

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit dalam bahasa Belanda yakni *failliet* yang memiliki arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran⁷.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Bankrupt* adalah " *A person who cannot meet current financial obligation; an insolvent person*" yang artinya seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang; seseorang yang tidak sanggup membayar⁸. Menurut Kamus ekonomi, *Bankruptcy* atau kebangkrutan adalah pernyataan keputusan hukum bahwa individu atau perusahaan adalah bangkrut, sehingga tidak dapat melunasi hutang-hutangnya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan⁹.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pailit adalah suatu keadaan di mana debitur baik perorangan maupun badan hukum yang dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang kemudian dilakukan penyitaan umum atas kekayaan debitur yang masuk dalam harta pailit guna kepentingan semua krediturnya.

Berdasarkan hal di atas kepailitan merupakan realisasi dari asas jaminan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Dalam kepailitan sebelum harta kekayaan debitur dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan kemudian dibagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada para krediturnya,

⁷ Victor M. Situmoran dan Hendri Soekarso, **Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia**, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 18.

⁸ Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary, Seventh Edition**, West Group, St. Paul Minn, 1999, Hal. 141.

⁹ A. Nasution Dkk., **Kamus Ekonomi**, Cetakan ke2, Dahara Prize, Semarang, 1989, Hal 182.

terlebih dahulu harta kekayaan debitur tersebut diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum. Apabila harta kekayaan debitur tidak terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum sebelum dijual, maka yang akan terjadi adalah kreditur akan dahulu-mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur yang berhasil dikuasainya. Agar harta kekayaan debitur tersebut secara hukum dapat diletakkan di bawah sita umum, maka harus terlebih dahulu debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan permohonannya sendiri ataupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya.

Tujuan utama dari hukum kepailitan sebagaimana dikutip oleh Jordan et al. dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, adalah sebagai berikut:¹⁰

All bankruptcy law, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to the interest of his creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third objects, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the system of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.

Dari hal yang dikemukakan di atas itu dapat diketahui tujuan-tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*), adalah:

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para kreditur nya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal 37, dikutip dari Robert L. Jordan et al, *Bankruptcy*, Foundation Press, New York, 1999, P.17.

3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Sebagaimana dapat disimpulkan dari uraian di atas yang menjadi obyek Undang-Undang Kepailitan adalah debitur, yaitu debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Debitur dalam hal ini ada dua yakni perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dibedakan aturan bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum maupun orang-perseorangan (individu).

Bagi pemegang polis asuransi adanya penyederhanaan persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUK mempunyai banyak keraguan terhadap analisa yang diberikan pasal tersebut bagi dunia perasuransian. Antara lain adalah pengertian suatu "utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ".dan apakah pemegang polis merupakan kreditur bagi perusahaan asuransi. Keraguan ini muncul mengingat tata cara pemenuhan prestasi para pihak dalam perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Dimana pengertian munculnya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih harus sangat dilekatkan dengan prinsip indemnitas, *insurable interest*, dan prinsip *the utmost good faith* yang menjadi syarat fundamental untuk berlakunya perjanjian asuransi.

Berdasarkan hal diatas maka timbul suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi oleh pemegang polis asuransi yang mana timbul suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan pemegang polis dalam perjanjian asuransi?
2. Bagaimana permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh pemegang polis?

2. Penjelasan judul

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul Kepailitan Perusahaan Asuransi oleh Pemegang Polis. Terhadap judul tersebut agar tidak terjadi beda penafsiran dengan yang saya maksudkan maka saya pandang perlu untuk memberikan penjelasan sehingga dapat memudahkan dalam memahami skripsi ini.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud kepailitan, dalam UUK tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian kepailitan karena itu saya akan mengambil definisi kepailitan sebagaimana yang tercantum dalam latar belakang masalah yang diambil dari beberapa pengertian kepailitan yang berasal dari kamus-kamus baik kamus hukum maupun kamus ekonomi. Pailit adalah suatu keadaan di mana debitur baik perorangan maupun badan hukum yang dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang kemudian dilakukan penyitaan umum atas kekayaan debitur yang masuk dalam harta pailit guna kepentingan semua krediturnya.

Sedangkan pengertian tentang perusahaan adalah sebagaimana dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi dua pengertian yaitu yang pertama adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara yang teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan

menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang berdagang, membangun jasa dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian yang kedua adalah suatu organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi¹¹. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun oleh badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sedangkan pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul

¹¹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet ke-2, Balai pustaka, Jakarta, 1998, Hal 998.

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi atau pertanggungjawabkan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu¹². Mengenai bentuk hukum usaha perasuransian berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa Usaha Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Koperasi;
- c. Perseroan terbatas;
- d. Usaha bersama (Mutual)

Dengan demikian pengertian perusahaan asuransi berdasarkan pengertian perusahaan dan pengertian asuransi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan asuransi dipersamakan dengan penanggung adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang diselenggarakan oleh badan usaha berbentuk badan hukum yang

¹² Pasal 246 KUHD.

mendasarkan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Mengenai pengertian pemegang polis hal ini juga mencakup pengertian tentang tertanggung, singkatnya pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah uang atau ganti rugi dari penanggung¹³

Dari penjelasan judul diatas maka secara keseluruhan dapat diartikan bahwa sesuai dengan tema skripsi ini adalah untuk mengetahui atau menggambarkan hubungan hukum antara Pemegang Polis dengan Perusahaan Asuransi serta untuk menjawab pertanyaan apakah Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi.

3. Alasan pemilihan judul

Pemilihan judul skripsi ini karena dilatarbelakangi dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari masalah Kepailitan Perusahaan Asuransi yang menarik untuk dibahas. Dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku terutama UUK serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak secara tegas memberikan rumusan tentang kepailitan perusahaan asuransi terutama yang dilakukan oleh pemegang polis asuransi dalam perusahaan asuransi yang bersangkutan yang merasa dirugikan sebagai akibat praktik perusahaan asuransi yang tidak bisa membayar klaim dari pemegang polis. Hal itu tentu sangat merugikan bagi pemegang polis karena itu atas dasar hal-hal tersebut di atas apakah dimungkinkan bahwa prosedur kepailitan yang ada bisa

¹³ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, **Hukum asuransi perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian**, Cetakan 1, Alumni, Bandung, 1993, Hal 5.

sebagai sarana perlindungan hukum yang terakhir bagi pemegang polis dan atas dasar inilah skripsi ini dibuat dengan judul Kepailitan Perusahaan Asuransi Oleh Pemegang Polis.

4. Tujuan Penulisan

1. Skripsi ini diajukan sebagai prasarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
2. Dalam Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan untuk dapat turut menyumbangkan pemikiran terutama bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai masalah kepailitan perusahaan asuransi yang dilakukan oleh pemegang polis.

5. Metode Penelitian

1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hal ini berarti pendekatan masalah dalam skripsi langkah pertama yang saya lakukan adalah pendekatan yang dari aspek hukum dan peraturan yang mengatur mengenai kepailitan dan hubungan hukum antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi melalui peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan hal yang akan dibahas, serta berdasarkan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga yang terkait sehingga memunculkan suatu permasalahan untuk dibahas.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam sripsi ini tidak bisa lepas dari sumber bahan hukum yang menjadi dasar dari pemecahan masalah dalam skripsi ini. Sumber bahan hukum yang saya pergunakan ada 2 (dua) yaitu:

a. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan judul diantaranya adalah:

1. Undang –Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778)
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
5. Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbarui) Staatblad 1941 Nomor 44 yang selanjutnya disebut HIR

6. Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan di antaranya perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Timur dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Buku, Literatur, dan Tulisan tulisan yang berhubungan serta dari hasil seminar dan perkuliahan.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum di dalam skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan kemudian semua bahan hukum yang ada diuraikan, dianalisis selanjutnya saya seleksi berdasarkan klasifikasi prioritas hubungan dengan masalah yang akan di bahas agar dapat memperoleh data yang akurat,yaitu dengan mengkaitkan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan beserta pembahasannya selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan masing-masing.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum skripsi ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif analisis ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah dimana sumber bahan hukum yang telah ada di kumpulkan untuk kemudian dianalisa dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan

rumusan masalah. Dalam penguraian masalah ini, setiap permasalahan diuraikan satu persatu, setelah itu dilanjutkan dengan mengemukakan pendapat dari bahan hukum yang ada. Bahan hukum yang ada dijabarkan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama dalam skripsi ini adalah bab pendahuluan. Pada bab ini dapat diketahui secara garis besar tentang latar belakang dari penulisan skripsi ini dan sekaligus dapat diketahui permasalahan-permasalahan apa yang akan dibahas di dalamnya, serta bagaimana alasan pemilihan judul dan bagaimana proses pengumpulan bahan hukum dan cara menganalisa bahan hukum tersebut sampai pada pertanggungjawaban sistematika. Bab kedua dalam skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan pemegang polis asuransi dalam perjanjian asuransi. Hal ini akan dijelaskan terlebih dahulu bahwa asuransi itu merupakan suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dan juga akan dijelaskan mengenai jatuh temponya hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi serta utang dalam rangka perjanjian asuransi sehingga menyebabkan pemegang polis berkedudukan sebagai kreditur dari perusahaan asuransi .

Dalam bab ketiga skripsi ini akan membahas rumusan masalah yaitu bagaimanakah permohonan kepailitan perusahaan asuransi dan apakah pemegang polis dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan asuransi serta bagaimanakah

syarat-syarat agar pemegang polis dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan asuransi menurut UUK dan Undang-Undang perasuransian. Saat penulisan skripsi ini Pemerintah sedang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga dalam pembahasan rumusan masalah yang kedua ini penulis juga mencantumkan ketentuan yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Dengan demikian maka pemahaman pembaca skripsi ini tidak akan menjadi usang. Di dalam pembahasan ini juga disertakan berbagai putusan pengadilan yang berhubungan dengan pembahasan masalah baik dalam tingkat pertama maupun tingkat upaya hukum selanjutnya.

Bab terakhir dalam skripsi ini adalah penutup yang berisi kesimpulan yang didalamnya berisi rangkuman dari penulisan skripsi ini, agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui pemecahan masalah dari penulisan skripsi ini. Selain itu juga disertai dengan saran yang merupakan tanggapan penulis mengenai permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan yang diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.

BAB II

KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI

1 Asuransi Sebagai Suatu Perjanjian

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang di buat antara pihak penanggung dengan tertanggungnya. Hal ini diatur dalam Pasal 246 KUHD yang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa asuransi ataupun pertanggungan adalah perjanjian atau kontrak antara para pihak yang sepakat. Didalamnya salah satu pihak bertindak sebagai penanggung terhadap risiko dari sebuah potensi kerugian yang diperjanjikan, ataupun terhadap risiko kematian, ataupun masa hidup tertanggung pada umur tertentu, dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung yang akan menerima ganti kerugian sebesar kerugian yang dialaminya, ataupun sebesar nilai yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi tersebut.

Selanjutnya dalam UU Perasuransian Pasal 1 ayat 1 memberikan definisi tentang asuransi yang lebih lengkap yaitu sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam BW juga berlaku bagi perjanjian asuransi.¹⁶ Di lihat dari sudut hukum perjanjian, suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut di buat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif dan obyektif dari suatu kontrak yang tercantum dalam buku ke tiga BW tentang perikatan, bab ke dua bagian ke dua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu Pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.¹⁷ Dalam Pasal 1320 BW disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Suatu causa yang diperbolehkan.

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.49.

¹⁷ Ricardo Simanjuntak, *op.cit.*, hal 151

Secara spesifik adanya kesepakatan yang merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi untuk sahnya suatu perjanjian asuransi tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 257 dan 281 KUHD.¹⁸ Pasal 257 KUHD secara tegas menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak seketika setelah perjanjian tersebut ditutup hak dan kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Walaupun Pasal 255 KUHD menegaskan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dikenal dengan "polis", namun polis tidaklah suatu yang mutlak merupakan alat bukti telah ditutupnya suatu perjanjian asuransi, karena bila polis tersebut diterbitkan terlambat atau belum diterbitkan pada saat risiko kerugian yang dipertanggungkan terjadi pada tertanggung, maka tertanggung tetap dapat mengklaim penanggung tersebut untuk menanggung kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan kontrak asuransi yang sah. Akan tetapi walaupun polis bukanlah satu-satunya alat bukti bahwa telah terikatnya penanggung dengan tertanggung dalam suatu kontrak asuransi, kedudukan polis dalam asuransi sangatlah penting. Karena dalam polis itulah tercantum semua bentuk perikatan-

¹⁸ Dasar hukum asuransi di Indonesia secara umum diatur dalam KUHD dari pasal 246 sampai dengan pasal 308 yang kemudian secara lebih khusus diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana UU tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 sebagai peraturan pelaksanaannya dan selanjutnya diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 1999, serta banyak peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Indonesia (KMK) dan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan dan Peraturan pelaksanaan lainnya (delegated regulation system). Lebih jauh, hukum perjanjian yang merupakan dasar fundamental dari komitmen untuk melakukan pertanggungan antara pihak penanggung dengan tertanggung (sepanjang belum diatur secara tegas oleh KUHD) harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III BW sebagai hukum yang bersifat umum terhadap KUHD (Pasal 1 ayat 1 KUHD).

perikatan yang telah disepakati dan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang berkontrak.¹⁹ Konsekuensi mengikatnya suatu perjanjian sebagai hukum yang berlaku secara *lex specialis* kepada para pihak-pihak yang menandatangani sangat jelas diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Sebagai suatu perjanjian yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat pihak penanggung dan tertanggung, maka kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung) harus mentaati seluruh hal-hal perikatan yang merupakan bagian-bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Karena bila salah satu pihak ingkar janji ataupun tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (*wanprestasi*), maka pihak yang dirugikan akan berhak menuntut ganti rugi atas tindakan *wanprestasi* tersebut²⁰.

Syarat-syarat khusus dalam perjanjian asuransi terdapat juga dalam Buku I Bab IX KUHD dimana syarat-syarat khusus yang dimaksud antara lain adalah:

1 Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principle*). Asas ini terdapat dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau untuk apa bila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan,

¹⁹ Ricardo Simanjuntak, *op.cit.*, hal 152.

²⁰ *ibid.*

pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi. Jadi pelanggaran terhadap pasal ini dapat menyebabkan penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.

- 2 Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*). Asas ini diatur dalam Pasal 251 KUHD. Di dalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan atau informasi yang tidak benar dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.
- 3 Asas indemnitas (*indemnity principle*). Asas ini diatur secara umum pada Pasal 253 dan 251 KUHD yang secara garis besar menyatakan bahwa perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita terhadap tertanggung. Besarnya ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak boleh lebih. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 4 Asas subrogasi (*subrogation principle*). Asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi: Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan sitertanggung itu adalah

bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut.²¹

2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Asuransi

a. Kedudukan Hukum Para Pihak Sebelum Jatuh Tempo (sebelum terjadi peristiwa tidak pasti)

Pada perjanjian asuransi sebelum jatuh tempo kewajiban dari pihak tertanggung harus dipenuhi terlebih dahulu dalam bentuk pembayaran premi pada saat perjanjian asuransi tersebut di tandatangani ataupun disepakati oleh para pihak. Sementara di sisi lain, kewajiban atau prestasi perusahaan asuransi sebagai penanggung belum harus dilaksanakan (belum jatuh tempo) hingga potensi risiko yang beban penanggulangannya dipertanggungkan pada perusahaan asuransi tersebut terjadi. Artinya selama risiko tersebut tidak terjadi maka kewajiban dari perusahaan asuransi terhadap tertanggung belum muncul atau dengan kata lain, hanya dengan memegang polis asuransi si tertanggung belum dapat dikategorikan sebagai kreditur dari penanggung tersebut karena pemegang polis masih berkewajiban untuk membayar premi. Jadi dalam posisi ini kedudukan hukum untuk pemegang polis adalah masih menjadi debitur dari perusahaan asuransi. Untuk lebih jelas mengetahui mengenai hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian asuransi sebelum jatuh tempo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²¹ Agus prawoto, "Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Guide Line untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar", Cet-2, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, Hal 42-45.

Tabel 2.1

Pemegang Polis		Perusahaan Asuransi	
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
1. Menerima polis.	1. Membayar premi.	1. Menerima premi.	1. Memberikan polis.
2. Meminta informasi yang benar dari perusahaan asuransi.	2. Memberi keterangan yang benar kepada perusahaan asuransi.	2. Mendapat informasi yang benar mengenai obyek pertanggungan dari pemegang polis.	2. Memberikan informasi yang benar kepada pemegang polis.
	3. Adanya suatu usaha untuk mencegah terjadinya "peristiwa tidak pasti" dengan segala upaya.		

b. Kedudukan Hukum Para Pihak Setelah Premi Lunas Tetapi Tidak Terjadi Peristiwa Tidak Pasti.

Seperti yang telah disinggung pada awal tulisan ini, tata cara pemenuhan prestasi para pihak dalam perjanjian asuransi berbeda bila dibandingkan dengan perjanjian lainnya. Pada perjanjian asuransi kewajiban pihak tertanggung harus dipenuhi terlebih dahulu dalam bentuk pembayaran premi pada saat perjanjian asuransi tersebut disepakati sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sementara disisi lain, kewajiban dari perusahaan asuransi sebagai penanggung belum nampak secara nyata. Kewajiban perusahaan asuransi dengan adanya perjanjian asuransi pada posisi ini berupa memberikan rasa aman pada pemegang polis karena telah mengasuransikan barangnya (mengalihkan risiko) sehingga potensi kerugian yang mungkin ada sudah ada penanggung yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi seandainya terjadi peristiwa tidak pasti.

Artinya selama risiko atau keadaan yang diperjanjikan tersebut tidak terjadi, kewajiban perusahaan asuransi terhadap tertanggung adalah menanggung peristiwa tidak pasti yang mungkin saja ada, tetapi dalam perjanjian asuransi peristiwa tidak pasti ini boleh tidak terjadi sampai dengan batas perjanjian asuransi berakhir.

Contohnya seperti kontrak asuransi kerugian yang diperjanjikan untuk suatu periode tertentu, maka selama dalam masa periode tersebut risiko yang dipertanggungkan tidak terjadi, maka secara hukum tidak timbul kewajiban secara

nyata dari pihak perusahaan asuransi (pemberian ganti rugi)⁷ walaupun perijinan tersebut telah berakhir.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga tentang perlu terjadinya lebih dahulu peristiwa tidak pasti atau risiko yang dipertanggungjawabkan yang akan menimbulkan kewajiban dari perusahaan asuransi adalah merupakan syarat utama untuk menunjukkan pemegang polis sebagai kreditur. Hal demikian dijelaskan dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga dalam kasus permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Bumi Jaya Tanjung terhadap PT. Asuransi Tugu Indo, dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2001/PN. Niaga/Jkt. Pst tanggal 26 Juli 2001. sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Dominggus Simataw,SH melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat tertanda P-13A yaitu berupa photo copy polis nomor FY-01000073-0001-00 dan kuitansi nomor D.00094/SG/SBY yang telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sekalipun mengaku telah menerima premi, termohon menolak jika Dominggus Simataw, SH disebut sebagai kreditur bagi termohon karena peristiwa yang dipertanggungjawabkan belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13A terbukti jenis asuransi yang diberikan kepada Dominggus Simataw, SH adalah jenis asuransi kebakaran;

Menimbang, bahwa Dominggus Simataw, SH tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa peristiwa yang ditanggung oleh termohon telah terjadi (tidak terbukti telah terjadi kebakaran atas rumah tinggal);

Menimbang oleh karena itu secara hukum Dominggus Simataw, SH belum mempunyai hak tagih atas ganti rugi berdasarkan ketentuan polis; hak untuk mendapatkan ganti rugi itu baru dalam tahap harapan dimasa yang akan datang, belum menjadi fakta hukum;

⁷ Karena dalam posisi ini kewajiban perusahaan asuransi berupa pertanggungjawaban yang memberikan rasa aman bagi tertanggung karena harta bendanya telah ada yang menanggung apabila terjadi peristiwa tidak pasti terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat, Dominggus Simataw, SH bukanlah kreditur dari termohon, paling tidak untuk saat ini;⁸

Dari kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis Pengadilan Niaga telah dengan benar melihat kapan sebenarnya jatuh tempo dari kewajiban penanggung yang memberikan hak klaim dari tertanggung tersebut terjadi.⁹

Dengan kalimat lain, kewajiban perusahaan asuransi akan sangat bergantung dari terjadinya peristiwa yang tidak pasti yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan di dalam polis asuransi yang disepakati antara para pihak. Dan apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut tidak terjadi selama jangka waktu yang ditetapkan dalam polis maka akan bergantung dari masing-masing polis dalam perjanjian asuransi tersebut. Misalkan saja tercantum adanya klausula yang menyatakan bahwa uang premi akan dikembalikan jika setelah jangka waktu pertanggung tidak terjadi peristiwa tidak pasti yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Maka dalam hal ini perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang premi dari tertanggung dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi adalah sebagai kreditur dari pemegang polis asuransi.

Contoh lain tentang jangka waktu pertanggung telah berakhir tetapi tidak terjadi risiko yang dipertanggung adalah terdapat dalam proposal asuransi jiwa dari ING AETNA yang dalam klausulanya menyatakan bahwa 100% uang pertanggung akan dibayarkan bila tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggung atau usia 99 tahun. Jadi dalam klausula di atas

⁸ Ibid, hal 153.

⁹ Ibid, hal 154.

mewajibkan perusahaan asuransi untuk membayarkan uang pertanggungan meskipun tidak terjadi peristiwa tidak pasti dan jangka waktu pertanggungan telah berakhir dengan demikian maka kedudukan dari perusahaan asuransi menjadi kreditur dari pemegang polis¹⁰. Untuk lebih jelas mengetahui mengenai hak dan kewajiban para pihak pada saat setelah premi lunas tapi tidak terjadi peristiwa tidak pasti secara umum, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

**TIDAK TERDAPAT KLAUSULA YANG MENYATAKAN BAIHWA
PREMI AKAN DIKEMBALIKAN**

Pemegang Polis		Perusahaan Asuransi	
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Tidak ada hak	Tidak timbul kewajiban	Tidak ada hak	Tidak timbul kewajiban

Tabel 2.3

**TERDAPAT KLAUSULA YANG MENYATAKAN BAHWA PREMI
AKAN DIKEMBALIKAN**

Pemegang Polis		Perusahaan Asuransi	
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Mendapatkan kembali preminya	Tidak ada kewajiban	Tidak ada hak	Mengembalikan premi

¹⁰ Lihat lampiran

c. Kedudukan Hukum Para Pihak Setelah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.

Hal ini timbul jika peristiwa tidak pasti terjadi dalam jangka waktu perjanjian asuransi. Selanjutnya kasus dimana kewajiban perusahaan asuransi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life. Ada dua pemegang polis yang polisnya telah jatuh tempo namun Namura tidak membayar klaim polis mereka, sehingga dua pemegang polis tersebut mengajukan somasi yang oleh pihak Namura ditanggapi bahwa Namura tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan adanya krisis moneter. Namura dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Niaga dengan pertimbangan telah terbuktinya utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih, terlebih lagi status Namura yang faktanya hanya masih dilakukan Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Menteri Keuangan untuk suatu status yang telah insolven. Hal ini diputuskan dalam kasus permohonan pailit yang diajukan oleh Gustaf Sitanggang (pemohon 1) dengan Pardamean Hutagalung (pemohon 2) terhadap PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life, dalam putusan Nomor: 17/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2001, dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:¹¹

“ Menimbang bahwa kontrak pertanggungan Pemohon1 di mulai tanggal 1 Maret 2001. Sedangkan kontrak pemohon 2 dimulai pada tanggal 1 Pebruari 1991 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2001;

Menimbang bahwa bukti polis Pemohon 1 telah jatuh tempo tanggal 1 Maret 2001 dan Pemohon 2 jatuh tempo pada tanggal 1 Pebruari 1999 dan termohon tidak membayar klaim polis baik kepada pihak pemohon1 dan pemohon 2 dan kemudian telah dilakukan somasi... dan telah ditanggapi oleh termohon yang pada pokoknya termohon tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan adanya krisis moneter...;

¹¹ *ibid.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, adanya unsure debitur yang mempunyai utang yang dan telah jatuh tempo dan dapat di tagih sudah terbukti...”

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang telah memutus pailit atas termohon atas telah terbuktinya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sangat tepat.

Sehingga dalam hal ini kedudukan pemegang polis adalah sebagai kreditur dari perusahaan asuransi.

Untuk lebih jelas mengetahui mengenai hak dan kewajiban para pihak pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

Hak dan kewajiban para pihak setelah jatuh tempo (terjadi peristiwa tidak pasti)

Pemegang Polis		Perusahaan Asuransi	
Hak	Kewajiban	Hak	Kewajiban
Menerima ganti rugi.	Tidak ada kewajiban	Tidak ada hak.	Membayar ganti rugi.

d. Kewajiban yang Telah Jatuh Tempo Belum Tentu “Telah Dapat Ditagih (*Payable*)”

Dalam perjanjian asuransi, kewajiban dari pihak asuransi sebagai penanggung baru muncul dan wajib dipenuhi kepada tertanggung apabila kedua syarat “jatuh tempo” dan “dapat ditagih” telah dipenuhi secara hukum. Dengan kalimat lain, maka dapatlah dibenarkan untuk mendudukan pihak penanggung

sebagai debitur yang layak dimohonkan pailit apabila penanggung tidak membayar suatu kewajiban yang secara sederhana (Pasal 6 ayat 3 UUK) dapat dibuktikan telah memenuhi kedua persyaratan fundamental tersebut di atas.

Dalam perjanjian asuransi kewajiban yang telah jatuh tempo belum tentu dapat di tagih hal ini mengingat tata cara pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian yang lain dimana pemegang polis harus membayar premi terlebih dahulu sesuai dengan polis yang telah disepakati, sedangkan bagi perusahaan asuransi kewajibannya belum harus dilaksanakan (belum jatuh tempo) hingga terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

Sedangkan mengenai syarat “dapat di tagih” dalam perjanjian asuransi sangat berkaitan dengan asas-asas yang berlaku dalam perjanjian asuransi yaitu asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principle*), asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*), asas indemnititas (*indemnity principle*).

Konsekuensi dari asas indemnititas yang menjadi syarat prinsipil dari asuransi, mengharuskan pihak tertanggung hanya boleh mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian nyata yang dialaminya. Atau haruslah dalam prinsip untuk mendudukan si tertanggung yang mengalami musibah tersebut pada kedudukan sebelum musibah tersebut terjadi. Tertanggung pada prinsipnya tidak boleh mendapatkan pembayaran lebih (keuntungan) dari pembayaran asuransi yang dia terima.

Prinsip ini memberikan konsekuensi logis bahwa harus dilakukannya penelitian atau perhitungan (*independent appraisal*) sampai seberapa jauh

kerugian yang diderita oleh tertanggung untuk dapat diganti rugi. Tentu saja walaupun kewajiban perusahaan tersebut telah jatuh tempo, kewajiban tersebut belum memenuhi syarat "dapat ditagih" hingga pemeriksaan nilai kerugian tersebut selesai dilakukan selama waktu yang disepakati.

Selain itu, "*asas insurable interest*" juga menjadi suatu hal yang akan menentukan apakah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut dapat harus dibayarkan (*payable*) kepada tertanggung, bila terbukti bahwa ternyata si tertanggung tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kerugian yang telah terjadi tersebut. Selama perusahaan asuransi dapat tidak mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang tidak adanya *insurable interest* antara siertanggung dengan hal yang dipertanggungkan dan hal tersebut baru diketahui pada saat risiko tersebut terjadi, maka perusahaan asuransi dapat menolak pembayaran ganti rugi terhadap tertanggung tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa terhadap hal yang dipertanggungkan tidak semata-mata untuk melakukan analisa nilai kerugian yang terjadi, akan tetapi juga menganalisa bagaimana peristiwa yang dipertanggungkan tersebut terjadi. Artinya, apabila peristiwa tersebut dengan sengaja terjadi disebabkan oleh tertanggung untuk maksud mendapatkan pembayaran klaim, maka hal itu juga akan memberikan dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk menolak pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.

Asas *the utmost good faith* yang konsekuensi hukumnya dengan tegas diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menyebutkan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang di

ketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Asas ini juga menjadi alasan hukum yang kuat untuk mendukung teori bahwa kewajiban yang telah jatuh tempo dalam perjanjian asuransi, tidak otomatis menjadi harus dibayar (*payable*).

Hal itu berarti bahwa harus dibuktikan apakah perjanjian tersebut dibuat berdasarkan informasi-informasi yang benar ataupun tidak dilakukan dengan penipuan (*nondisclosure* dan *misdisclosure misrepresentation*). Karena bila ternyata tertanggung menyembunyikan ataupun memutarbalikkan fakta dari informasi yang seharusnya dia berikan kepada penanggung yang membuat perusahaan asuransi mau menandatangani perjanjian asuransi (dimana bila perusahaan asuransi mengetahui fakta sebenarnya dari obyek yang dipertanggungkan pasti perusahaan asuransi tersebut akan menolak menandatangani polis perjanjian tersebut dengan si tertanggung), maka berdasarkan Pasal 251 KUHD perjanjian asuransi tersebut menjadi batal. Dalam hukum juga termasuk pada kewajiban dari pihak penanggung untuk terus melaporkan segala situasi yang berhubungan dengan obyek asuransi yang dipertanggungkan, khususnya bila situasi atau perubahan ataupun kehadiran dari obyek lain tersebut berhubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan ancaman terjadinya risiko kerugian yang dipertanggungkan.

Contohnya untuk pertanggungan asuransi kebakaran, umumnya dalam perjanjian untuk asuransi kebakaran akan terdapat klausula yang mewajibkan si tertanggung untuk melaporkan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan obyek yang dipertanggungkan khususnya yang dapat meningkatkan potensi terjadinya risiko kepada obyek tersebut. Apabila terbukti bahwa termohon ternyata sengaja melakukan penambahan ataupun pembangunan obyek lain di area yang memberikan hubungan dapatnya terjadi risiko kebakaran pada obyek pertanggungan, dan si tertanggung tidak melaporkannya kepada penanggung, sebaliknya penanggung tidak mengetahui atau selayaknya tidak mengetahui penambahan tersebut terjadi, maka penanggung dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, walaupun risiko yang dipertanggungkan telah terjadi dan kewajiban berdasarkan perjanjian telah jatuh tempo.

Hal ini juga berlaku bila ditemukan bahwa ternyata kebakaran tersebut terjadi oleh kealpaan tertanggung yang sangat nyata, dalam pengertian tertanggung tidak berusaha untuk menunjukkan sikap sebagai pihak yang baik untuk menjaga obyek perjanjian tersebut dengan normal atau bahkan sengaja untuk membakarnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 276 KUHD yang menyatakan bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus di tanggung oleh si penanggung. Bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia mulai memikul sesuatu bahaya.¹²

¹² *ibid*, hal 155-156.

Dalam kasus PT. Bumi Jaya Tanjung melawan PT. Asuransi Tugu Indo Dalam kasus ini Asuransi Tugu Indo sebagai termohon pailit mengajukan bantahan terhadap kewajibannya mengganti kerugian atas kebakaran yang terjadi pada obyek pertanggunganaan tersebut karena dalam tanggapannya yang dimuat dalam putusan P. Niaga No. 28/Pailit/2001/PN. Niaga/Jkt Pusat yang dimuat dalam Himpunan Putusan Pengadilan Niaga (HPPN) jilid 9, Halaman 520 Termohon pailit tersebut mendalilkan sebagai berikut.” PT. Bumijaya Tanjung, sebagai pemohon pailit telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaporkan adanya penambahan bangunan dan pengelasan yang dilakukan pada tembok bangunan obyek pertanggunganaan, dalam rangka perluasan bangunan yang jelas telah meningkatkan timbulnya risiko kebakaran terhadap obyek pertanggunganaan, apalagi karakteristik barang yang disimpan di gudang adalah barang yang mudah terbakar yaitu; kertas, plastik, karton...”¹³ kasus ini terdapat klausula “Perubahan Risiko” yang terdapat dalam perjanjian asuransi kebakaran yang ditandatangani oleh kedua balah pihak sebagai berikut:

“1. Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungnaikan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungnaikan disimpan, ..., sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, tertanggung harus memberitahukannya kepada penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.”

Terhadap dari konsekuensi hukum dari klausula tersebut (jika benar tidak dilaporkan, dan benar perusahaan asuransi tidak mengetahui perubahan tersebut),

¹³ *ibid*, hal 156.

maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:¹⁴

“Menimbang.... tentang terbukti ada tidaknya perubahan risiko, tentang benar atau tidaknya pemohon melanggar ketentuan Pasal III ayat 1 polis (tidak memberitahukan adanya perubahan risiko kepada penanggung), tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, sebab jikapun kedua hal itu terbukti ada, secara hukum hal itu tidak membebaskan termohon dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi dalam perkara ini, bahkan sebaliknya hal itu justru mengharuskan termohon untuk membayar ganti rugi.”

Pertimbangan hukum ini, tidak sejalan dengan asas mengikatnya suatu kontrak, dimana kewajiban kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak akan tidak saja dapat membebaskan pihak lain untuk melakukan kewajibannya, bahkan akibat dari itu, pihak yang dirugikan dari tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut juga malah dapat menuntut ganti rugi atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut. Dengan pengertian lain bahwa klausula “perubahan risiko” itu tetap penting bagi PT. Asuransi Tugu Indo untuk mempertanyakan apakah mereka berkewajiban untuk mengganti rugi atas pelanggaran klausula tersebut atau paling tidak untuk menguji kebenarannya. Walaupun demikian, harus dicatat dan sangat dipahami bahwa asas *the utmost good faith* dalam kontrak asuransi tidak hanya dibebankan kepada perusahaan asuransi saja. Artinya, perusahaan asuransi tidak diperbolehkan untuk bersikap menjebak terhadap tertanggung dengan menggunakan Pasal 251 KUHD tersebut. Dengan pengertian lain, bila perusahaan asuransi mengetahui bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan tertanggung sebelum peristiwa terjadi, perusahaan asuransi juga harus mengambil tindakan peneguran ataupun menghentikan

¹⁴ *ibid.*

kontrak tersebut. Jadi tidak dapat dibenarkan perusahaan asuransi tersebut bersikap pura-pura tidak tahu dan tetap menerima premi, lalu kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, perusahaan asuransi menggunakan dalil pelanggaran Pasal 251 KUHD.¹⁵

Dari penjelasan di atas, harus sangat di cermati bahwa karakteristik dari perjanjian asuransi, tidak selalu memungkinkan terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan akan secara otomatis memunculkan adanya “utang” pada pihak penanggung. Ataupun bila peristiwa tersebut telah membuat kewajiban ataupun utang tersebut telah muncul atau jatuh tempo, belum tentu juga secara otomatis utang tersebut telah dapat ditagih. Mengingat bahwa utang yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 UUK haruslah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka analisa untuk membuktikan adanya dua syarat tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Asuransi secara baik dan obyektif.¹⁶

3 Utang Piutang Dalam Rangka Perjanjian Asuransi

Dasar berfikir dari hukum perdata Indonesia yang menerjemahkan kewajiban sebagai utang didasari tidak saja pada kewajiban yang muncul dari hubungan hukum pinjam meminjam uang, tetapi juga kewajiban untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh mitra kontraknya sebagai akibat wanprestasi yang dilakukannya terhadap kontrak yang telah disepakati. Bila dasar berfikir tersebut ditarik ke dalam perjanjian asuransi, maka dalam hal terbukti tidak performnya perusahaan asuransi terhadap kewajiban yang telah jatuh tempo berdasarkan

¹⁵ *ibid*, hal 157.

¹⁶ *ibid*, hal 158.

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi (polis), sementara tertanggung sendiri telah memenuhi prestasinya lebih dulu dalam bentuk pembayaran premi, maka secara logis ketentuan hukum perdata akan mendudukan perusahaan asuransi sebagai debitur yang berkewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada tertanggungnya berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan kata lain, dapatlah disebut bahwa perusahaan asuransi memiliki “utang” yang harus dilunasinya. Dan apabila tidak dilunasi maka hartanya secara otomatis menjadi jaminan terhadap pelunasan kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 1131 BW.¹⁷

Walaupun sangat disayangkan dalam praktiknya sampai saat ini masih saja terdapat beberapa ketidakpastian hukum terhadap definisi utang dan pengertian utang telah menjadi yurisprudensi bahwa utang bukanlah hanya kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang akan tetapi termasuk juga kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang.¹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tata cara pemenuhan prestasi para pihak dalam perjanjian asuransi berbeda bila dibandingkan dengan perjanjian lain. Dalam arti bahwa pengertian munculnya utang di dalam perjanjian asuransi menurut saya bisa timbul karena adanya klaim ganti kerugian yang diajukan oleh tertanggung yang sudah jatuh tempo dalam arti bahwa peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggungan perusahaan asuransi terjadi, dan klaim tersebut juga sudah dapat di tagih dan di dalam jangka waktu perjanjian asuransi tetapi tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Utang juga dapat terjadi

¹⁷ Pasal 1131 BW.

¹⁸ Ricardo Simanjuntak, *Op.cit.*, hal 152.

jika perjanjian asuransi telah berakhir tanpa terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tetapi dalam perjanjian asuransi tersebut dinyatakan bahwa premi akan dikembalikan. Dalam hal ini maka perusahaan asuransi wajib untuk mengembalikan preminya dan bila dalam perjanjian tersebut disertai dengan pemberian bunga dan atau bonus maka harus juga dibayar kepada pemegang polis. Jika dalam hal ini tidak dibayar oleh perusahaan asuransi maka bisa disebut sebagai utang bagi perusahaan asuransi.

Pengertian munculnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih dalam perjanjian asuransi sebagaimana tersebut diatas harus sangat dilekatkan dengan prinsip *indemnitas*, *insurable interest*, dan prinsip *the utmost good faith* yang menjadi syarat fundamental untuk berlakunya perjanjian asuransi dan di samping itu juga sangat bergantung dari masing-masing polis perjanjian asuransi yang bersangkutan dimana dalam menentukan adanya utang bisa sangat beragam.

Jadi saya tegaskan kembali bahwa “utang” itu timbul tidak hanya dari perjanjian utang-piutang uang saja tetapi dapat timbul juga dari perjanjian asuransi . Utang yang timbul dari perjanjian asuransi secara umum akan sangat bergantung dari terjadinya peristiwa tidak pasti baik yang berhubungan dengan harta benda, jiwa, kesehatan, maupun kelanggengan hidup dan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan di dalam polis asuransi yang telah disepakati antara penanggung dan tertanggungnya. Perusahaan asuransi dapat dikategorikan sebagai debitur terhadap pemegang polis (kreditur) jika utang yang secara umum saya jelaskan di atas telah terjadi.

BAB III**PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI OLEH
PEMEGANG POLIS ASURANSI**

- 1. Menurut Peraturan Kepailitan (*Failissement Verordening*) Junctis Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya.**

Dapat diterapkannya Undang-Undang Kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang tidak dapat melunasi kewajibannya kepada kreditornya bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perasuransian. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-undang perasuransi), memuat ketentuan khusus, yaitu dalam Bab X, Pasal 20, menyangkut kepailitan perusahaan asuransi dan likuidasi perusahaan asuransi.

Pasal 20 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

Yang dimaksud dengan menteri dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut menurut Pasal 1 angka 14 adalah menteri keuangan. Sementara itu, penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang perasuransian menyebutkan bahwa:

“Apabila suatu perusahaan asuransi telah di cabut izin usahanya maka, kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, menteri diberi wewenang berdasarkan Undang-undang ini untuk meminta Pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis. Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindarkan.”

Pengadilan dalam hal permohonan kepailitan menurut Pasal 280 ayat (1) UUK, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga.

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tersebut dan menurut UUK, maka ada 2 (dua) otoritas yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi. Otoritas yang pertama ialah kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 12 UUK. Terhadap suatu perusahaan asuransi, kejaksaan berwenang mengajukan permohonan pailit berdasarkan kepentingan umum sekalipun perusahaan asuransi itu tidak atau belum dicabut izin usahanya. Yang dimaksud kepentingan umum dalam hal ini berdasarkan pendapat Sutan Remy Sjahdeini adalah dikarenakan suatu perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat luas dan apabila perusahaan tersebut mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas maka hal ini akan membahayakan masyarakat yang menghimpun dananya pada perusahaan asuransi tersebut karena itulah berdasarkan kepentingan umum kejaksaan berhak mengajukan permohonan pailit berdasarkan kepentingan

umum sebagaimana Pasal 1 ayat 12 UUK³⁵. Otoritas yang kedua adalah Menteri Keuangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Usaha Perasuransian tersebut di atas. Namun ada juga argumen yang mengatakan bahwa bidang usaha asuransi hanya dapat dimohonkan pailit melalui Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) junctis Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian karena ada pengaturan khusus dalam kepailitan perusahaan asuransi. Sebagai contoh argumen ini terangkat dan dibenarkan oleh majelis kasasi pada perdebatan kasus Chinatrust Commercial Bank (CCB) vs PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Chinatrust Commercial Bank (Chinatrust Bank) mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (PT.AJI), karena PT.AJI tidak membayar hutangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan suatu Deed of Guarantee (Akta Penjaminan). PT.AJI dimintakan pembayaran oleh Chinatrust Bank karena PT.AJI sebagai penjamin bagi pembayaran hutang PT.Tripatria Citra Sarana (PT.TCS). PT.TCS telah menerbitkan surat sanggup berdasarkan perjanjian *Fiscal Agency Agreement* (Perjanjian Keagenan Fiskal) yang dibuat antara PT.TCS, PT.AJI dan Union Bank of Switzerland, Singapura, sebagai Fiskal Agen. PT.AJI menyangkal semua dalil Chinatrust Bank. Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa dalam permohonan pailit ini tidak ada kreditur dan/atau pemohon yang berkualitas, maka dalil-dalil lainnya maupun surat-surat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara permohonan ini tidak dipertimbangkan lagi. Permohonan pailit ditolak.

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, Hal 136.

Chinatrust Bank mengajukan permohonan kasasi dengan dalil bahwa Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan hukum. Majelis Hakim Kasasi malahan memperkuat putusan Majelis Hakim Niaga, yaitu Chinatrust Bank tidak memenuhi syarat Pasal 6 UUK karena pembuktian ternyata tidak sederhana dalam kasus ini ternyata berkaitan dengan hukum Inggris (sesuai dengan perjanjian antara Chinatrust Bank dan PT.AJI) sehingga tentang pokok sengketa harus masih dibuktikan di Pengadilan Negeri. Selain itu Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa PT.AJI bergerak di bidang usaha asuransi yang berdasarkan UU Asuransi, pernyataan pailit hanya dapat diajukan melalui Menkeu (ps.1(14), ps.17, pasal 20 (4) UUK) sehingga ada peraturan khusus dalam kepailitan terhadap suatu usaha asuransi. Permohonan pailit dikabulkan.³⁶

Namun argumen tersebut dapat dikritik Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tidak mempunyai pengertian bahwa perusahaan asuransi dikecualikan dari keberlakuan dari UUK. Menteri Keuangan hanya berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila perusahaan asuransi tersebut telah dicabut izin usahanya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Usaha Perasuransian³⁷. Dengan demikian pemegang polis yang telah berkedudukan sebagai kreditor pun dapat mengajukan kepailitan perusahaan asuransi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

³⁶ <http://www.hukumonline.com/putusan.asp>

³⁷ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, **Analisis Hukum Kepailitan Indonesia-Kepailitan di Negeri Pailit**, Cetakan 1, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, Hal 95.

pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Dalam Pasal tersebut diatas digunakan dua istilah yang sebenarnya sama artinya, yaitu permohonan (“... baik atas permohonannya sendiri...”) dan permintaan (“...maupun atas permintaan seseorang...”) ³⁸. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus mempunyai paling sedikit dua kreditor; dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih. ³⁹

Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut merupakan perubahan terhadap syarat-syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1)

Faillissementsverordening yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seseorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

- a. **Syarat Paling Sedikit Harus Ada 2(dua) Kreditor (Concursus Creditorium)**

Menurut Pasal 1 UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, UUK hanya

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal 62.

³⁹ *Ibid*, hal 63.

memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua kreditor atau lebih kreditor dikenal sebagai *Concursus Creditorium*.

Akan tetapi syarat bahwa debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih tidak dipersyaratkan atau tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* yang telah diubah dengan UUK.

UUK tidak menentukan apakah pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. Ataukah debitor justru yang harus mengemukakan bahwa persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit tidak dipenuhi karena debitor tidak mempunyai lebih dari satu kreditor.

Di dalam UUK memang tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. Di dalam UUK tidak menentukan bahwa pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, namun menurut Pasal 284 ayat (1) UUK bahwa "Kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga" sedangkan menurut hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 BW, menegaskan beban wajib bukti dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas maka permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa

debitur mempunyai lebih dari satu kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK.⁴⁰

b. Pengertian Kreditor yang Dipersyaratkan Pasal 1 ayat (1) UUK

Berkenaan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK yang mensyaratkan debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditor maka muncul pertanyaan apakah kreditor yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah boleh sembarang kreditor yaitu maksudnya adalah tidak memperdulikan apakah kreditor tersebut adalah kreditor konkuren atau kreditor preferen (kreditor separatis)? Dimana dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUK tidak mengemukakan apa-apa mengenai hal ini. Pertanyaan yang sama harus pula dikemukakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang atau lebih kreditor.

Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasinya Nomor. 07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK. Hanya saja pendirian Mahkamah Agung itu terbatas pada pengertian kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit.⁴¹

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini mengenai hal ini bahwa harus di bedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat "... mempunyai dua atau lebih kreditor..." dan kreditor dalam kalimat "... atas permintaan seorang atau lebih

⁴⁰ *Ibid*, hal 65.

⁴¹ *Ibid*, hal 66.

kreditornya.” Yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja. Dengan demikian menurut beliau kata “kreditor” yang dimaksud dalam kalimat yang pertama itu adalah sembarang kreditor yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Yang ditekankan disini adalah bahwa keuangan debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban atas utang-utang.

Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor. Dalam kalimat yang kedua ini yang dimaksud adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren? Karena kreditor separatis (preferen) tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu berupa barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.

Berlakunya ketentuan bahwa debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor, menimbulkan masalah hukum yaitu kreditor pemohon pernyataan pailit diharuskan untuk dapat membuktikan bahwa selain kreditor pemohon masih ada kreditor lain, maka hal itu tidaklah mudah dilakukan oleh kreditor tersebut dimana tidak ada ketentuan yang mewajibkan agar setiap utang yang diterima oleh seorang debitor harus di daftarkan pada suatu badan tertentu yang bertugas untuk mencatat utang-utang debitor dalam suatu daftar khusus, maka sulit bagi kreditor untuk mengetahui siapa saja kreditor dari debitor.⁴²

⁴² *Ibid*, hal 67.

Agar permohonan pailitnya dapat dikabulkan, pemohon pailit mempunyai beban untuk membuktikan adanya kreditur lain dalam persidangan. Hal ini berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR) di mana seseorang yang mengajukan gugatan harus membuktikan kebenaran gugatannya, dengan kata lain beban pembuktian ada pada penggugat maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor (terdapat kreditor lain selain kreditor pemohon), dan harus pula menyebutkan dengan mengemukakan bukti-buktinya siapa saja kreditor lain itu. Dalam kasus ini kreditor yang dimaksud adalah pemegang polis yang telah memenuhi syarat sebagai kreditor sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Untuk membuktikan adanya kreditor lain bisa juga dengan menunjukkan bukti adanya pemegang polis lain yang berkedudukan sama (sebagai kreditor) ataupun kreditor lain walaupun tidak berkedudukan sebagai pemegang polis (kreditor konkuren lainnya). Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditor, Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor (Pasal 6 huruf a UUK). Pengadilan Niaga seyogyanya tidak hanya diwajibkan memanggil debitor saja tetapi juga memanggil para kreditor yang lain. Dengan alasan mungkin saja para kreditor yang lain berkeberatan apabila debitor dinyatakan pailit. Jadi dalam hal ini demi memperoleh keputusan kepailitan yang fair, seyogyanya hakim sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, baik diajukan debitor sendiri, seorang atau lebih kreditor, ataupun oleh kejaksaan terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor.

Pada praktiknya, hal itu tidak selalu ditandai dengan kehadiran kreditor lain tersebut dalam persidangan. Kehadiran mereka di persidangan umumnya dengan diwakilkan oleh kuasa hukum kreditor/pemohon pailit atau orang yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan dalam sidang tersebut berdasarkan surat kuasa.

c. Syarat Harus Adanya Utang

Syarat lain yang harus di penuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah harus adanya utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang. Pengertian tentang utang ini dalam UUK tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan mengenai utang. Hal ini terlihat dalam kalimat “tidak membayar sedikitnya satu utang” dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUK hanya menyebutkan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Hal itu mengakibatkan bahwa seorang debitor dapat diajukan pailit hanya dengan adanya fakta bahwa ia belum membayar satu utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, terlepas apakah ia hanya membayar bunganya saja atautkah utang pokoknya dan terlepas apakah si debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar utangnya.

Akibat dari tidak dicantumkannya pengertian tentang utang dalam UUK maka hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya putusan yang berbeda pada tiap kasus kepailitan dan pada tiap tingkat

upaya hukum dimana kasus kepailitan terjadi dan majelis hakim menerapkan pengertian utang secara kasuistis. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap utang diantara majelis hakim. Hal ini tentu saja mengganggu proses kepailitan secara keseluruhan mengingat proses kepailitan adalah proses yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit ver haar bij voor raaf*) atau serta merta dan hal ini akan merugikan debitor.⁴³

Menyikapi hal ini, Mahkamah Agung memasukkan permasalahan kepailitan dalam agenda Rapat kerja Nasional yang diadakan di Surabaya pada 25-29 September 2002 lalu. Pada rakernas tersebut dibentuk komisi yang khusus membahas mengenai ini, yang kemudian menghasilkan suatu rumusan mengenai poin penting dalam kepailitan.

Yang pertama adalah rumusan mengenai definisi utang yaitu sebagai berikut:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh debitor dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhanya dari harta kekayaan debitor.

Berdasarkan definisi di atas, pada intinya yang menjadi ruang lingkup dari utang pada proses kepailitan adalah:

1. Utang berupa prestasi yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini ditegaskan bahwa utang atau prestasi tersebut adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah, terlepas menggunakan mata uang negara mana pun.

⁴³ Aria Suyudi Eryanto dan Herni Sri Nurbayanti, *op.cit.*, hal 132.

2. Utang yang timbul dari perjanjian dan Undang-Undang.

Pada akhirnya perumusan ini di terima sebagai penegasan terhadap pengertian utang yang diterapkan dalam memeriksa permohonan kepailitan. Jadi utang tidak di batasi hanya utang yang berasal dari utang yang berasal dari konstruksi pinjam-meminjam saja, tetapi dalam arti luas. Batasan tersebut di berikan adalah bahwa utang tersebut harus dapat dinyatakan dalam jumlah uang, untuk memastikan utang atau prestasi tersebut memiliki nilai ekonomis⁴⁴.

Beranjak dari pengertian inilah penulis berpendapat bahwa utang dapat pula terjadi dalam perjanjian asuransi. Utang tersebut timbul dari adanya suatu perjanjian asuransi dan bukan dari perjanjian utang-piutang uang. Karena tata cara pemenuhan perjanjian asuransi tersebut berbeda dengan perjanjian yang lain dimana kewajiban pihak tertanggung harus dipenuhi terlebih dahulu dalam bentuk pembayaran premi pada saat perjanjian asuransi tersebut disepakati oleh para pihak. Sementara disisi lain kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung belum harus dilaksanakan (belum jatuh tempo) hingga terjadinya peristiwa tidak pasti yang menjadi pertanggungannya terjadi. Untuk dapat dikategorikan sebagai utang bagi perusahaan asuransi maka mutlak harus telah terjadi peristiwa tidak pasti yang menjadi objek pertanggungannya bagi perusahaan asuransi dan hal ini terjadi didalam jangka waktu perjanjian asuransi. Telah adanya klaim yang disampaikan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi tersebut tapi dalam hal ini perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi perjanjiannya yaitu dalam bentuk pembayaran ganti rugi atas pertanggungannya yang telah

⁴⁴ *Ibid.*, hal 133.

diperjanjikan sebelumnya. Ganti rugi tersebut telah diperjanjikan sebelumnya yaitu berupa uang atau pun jenis barang lain yang dapat dinilai dengan uang maka hal ini berdasarkan definisi utang dari Mahkamah Agung penulis berkesimpulan bahwa utang dapat terjadi pada perjanjian asuransi.

d. Persoalan Besarnya Utang Dibanding Dengan Besarnya Aset Debitor.

Permasalahan yang kemudian muncul yang menjadi perdebatan adalah apakah perlu adanya prasyarat minimum jumlah utang bagi kreditor dalam mengajukan suatu permohonan kepailitan. Di satu sisi, pembatasan tersebut perlu untuk menghindari penggunaan yang semena-mena dari lembaga kepailitan dan melindungi kepentingan debitor dari kreditor yang beriktikad buruk. Hal ini terutama dalam hal debitor adalah perusahaan kredibel yang memiliki aset yang besar, sementara kreditor merupakan kreditor kecil. Debitor dilihat dari segi asetnyadianggap mampu membayar utang yang 'tidak seberapa' itu karenanya sungguh ironis bila penyelesaiannya harus melalui jalur kepailitan.⁴⁵

Argumentasi mengapa pembatasan ini tidak dicantumkan dalam UUK adalah karena tidak boleh ada diskriminasi apapun antara kreditor untuk menggunakan lembaga kepailitan, baik kreditor kecil maupun kreditor besar. Tidak adanya diskriminasi inilah yang merupakan salah satu dasar utama UUK. Sama halnya dengan tidak ada diskriminasi dari kreditor, kepailitan juga ditujukan sebagai alat pemaksa tidak saja bagi debitor kecil namun juga debitor besar untuk

⁴⁵ *Ibid*, hal 134.

membayar utangnya. Pertanyaan yang muncul justru mengapa debitor besar tidak mau membayar kreditor kecil?

Sebagai contoh dengan dipailitkannya Wataka General Insurance (WGI) sebagai penjamin dari PT. Citra Harum Sentosa (CHS) pada Agustus 2000. Dengan utang yang hanya berjumlah Rp. 227 Juta. Kasus diatas menjadi perhatian penulis mengingat yang dipailitkan adalah perusahaan asuransi yang juga berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dengan jumlah nasabah yang cukup besar. Dalam hal ini UUK yang berlaku sekarang memungkinkan siapa pun untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi, termasuk nasabahnya yang dengan jumlah tagihan yang tidak seberapa dibandingkan dengan aset perusahaan.⁴⁶

e. Syarat Utang Harus Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Seperti syarat fundamental yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUK, bahwa dasar utang yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengajukan permohonan pailit oleh tertanggung tidaklah cukup bagi pemohon dengan hanya membuktikan kewajiban tersebut telah “jatuh tempo” saja, akan tetapi juga haruslah dilihat apakah utang yang telah jatuh tempo tersebut secara hukum telah dapat ditagih (*payable/claimable*).

Prasyarat jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya adalah utang yang telah jatuh tempo secara otomatis telah

⁴⁶ *Ibid*, hal 134-135.

menimbulkan hak tagih kepada kreditor. Pertanyaan yang timbul adalah kapan suatu utang dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya (*due and payable*)?

Pada dasarnya, debitor dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi kewajibannya dengan melampaui batas yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga, untuk dapat melihat apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, harus menunjuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut dalam perjanjian asuransi adalah berupa polis yang memuat tentang isi perjanjian asuransi yang bersangkutan. Suatu perjanjian biasanya memiliki jangka waktu yang menandakan masa berlakunya perjanjian tersebut.

Namun demikian jika merujuk pada ketentuan Buku Ketiga BW yaitu Pasal 1238 BW menyatakan bahwa:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut pasal tersebut, debitor dianggap lalai jika ada suatu surat perintah atau akta pernyataan lalainya si debitor yang dikirim oleh kreditor, sehingga, wan prestasi tidak secara otomatis terjadi dan mengakibatkan dapat dituntutnya debitor terhadap ganti kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi. Sebelumnya, terlebih dahulu ada penunjukan atas kelalaian yang merupakan salah satu syarat untuk terjadinya kelalaian dari debitor, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1238 BW.

Hal ini seperti pada kasus PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life. Ada dua pemegang polis yang polisnya telah jatuh tempo namun Namura tidak membayar klaim polis mereka, sehingga dua pemegang polis tersebut mengajukan somasi yang oleh pihak Namura ditanggapi bahwa Namura tidak dapat melakukan

pembayaran dengan alasan adanya krisis moneter. Namura dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Niaga dengan pertimbangan telah terbuktinya utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih, terlebih lagi status Namura yang faktanya hanya masih dilakukan Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Menteri Keuangan untuk suatu status yang telah insolven. Hal ini diputuskan dalam kasus permohonan pailit yang diajukan oleh Gustaf Sitanggang (pemohon 1) dengan Pardamean Hutagalung (pemohon 2) terhadap PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life, dalam putusan Nomor: 17/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2001.

Kriteria suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih telah tercermin dalam putusan diatas. Penulis sangat setuju bahwa suatu utang dalam perjanjian asuransi itu dapat ditagih apabila perusahaan asuransi tidak membayar klaim dari pemegang polis. Klaim dari pemegang polis ini sudah jatuh tempo dalam arti bahwa peristiwa tidak pasti yang menjadi beban pertanggungan perusahaan asuransi telah terjadi dalam jangka waktu perjanjian asuransi. Dengan adanya pernyataan lalai/somasi dari pemegang polis menunjukkan bahwa adanya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penentuan jatuh temponya suatu utang harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian sesuai Pasal 1338 BW, sehingga yang menjadi pegangan dalam menentukan apakah utang tersebut sudah jatuh tempo atau belum adalah perjanjian yang mendasari hubungan perikatan itu sendiri dalam hal ini adalah polis asuransi yang bersangkutan dan hal ini sangat kasuistik di mana polis perusahaan asuransi yang satu mungkin saja berbeda dengan perusahaan asuransi yang lain.

f. Pembuktian Secara Sederhana (Pembuktian secara Sumir)

Dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 6 Ayat (3) UUK mensyaratkan pembuktian sederhana dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan kepailitan. Namun UUK tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana ini dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Kecuali menyatakan bahwa pembuktian sederhana adalah pembuktian sumir pada umumnya. Seandainya kata “sederhana” merupakan lawan dari “tidak sederhana” maka UUK tidak menjawab sejauh mana batasan pembuktian sederhana dan tidak tersebut. Tidak ada definisi dan batasan yang jelas serta indikator-indikator apa yang dapat menjadi pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana ini.

Mahkamah Agung berusaha memberikan batasan pembuktian sederhana ini pada Rakernas yang diadakan pada September 2002. Komisi yang membahas permasalahan kepailitan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara permohonan kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan sebagaimana halnya dalam perkara gugatan yang bersifat partai. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kepailitan bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan permohonan pada umumnya. Majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon atau pihak terkait. Bila ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Pemeriksaan permohonan kepailitan dalam kaitannya dengan pembuktian, Majelis hakim memfokuskan pada:

- 1) Apakah ada hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor di mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih?
- 2) Apakah ada hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya?

Dalam hal ini Majelis Hakim harus memeriksa apakah ada bukti yang cukup dan otentik untuk membuktikan keduanya⁴⁷.

Hal ini tidak hanya berlaku pada Majelis hakim saja tetapi juga bagi kreditor (dalam hal ini pemegang polis) yang mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Untuk membuktikan dua hal diatas maka pemegang polis harus sudah berkedudukan sebagai kreditor dari perusahaan asuransi dan mengenai masalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sudah saya jelaskan dalam bab sebelumnya dan untuk membuktikan secara sederhana mengenai adanya hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya dan hal ini bisa kreditor preferen, kreditor separatis ataupun kreditor konkuren spaerti misalnya pemegang polis lainnya yang telah berkedudukan sebagai kreditor.

Dalam Pasal 164 HIR, alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah. Untuk alat bukti surat, umumnya yang di pakai dalam pembuktian (terutama menyangkut Pasal 1 ayat 1 UUK) pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutangan dalam hal ini adalah polis asuransi, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan dan lain-lain termasuk juga putusan Mahkamah Agung dimana debitor menjadi termohon pailit pada kasus lainnya.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 148-149.

2. Menurut Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan RUUK)

Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang yang saat ini telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan dunia asuransi saat ini. Berbeda dengan UUK yang menjadi objek revisi dari RUUK, selain tetap memberikan perhatian khusus pada bank dan perusahaan sekuritas seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) UUK, RUUK juga mengajukan usul perluasan hak khusus tersebut untuk diberikan, antara lain, kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak lagi dapat dipailitkan secara langsung, seperti sebelumnya, oleh kreditornya ataupun pihak-pihak yang mempunyai sengketa utang-piutang padanya karena permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Usulan yang berisikan hak khusus tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) beserta penjelasannya dalam RUUK, yang isinya sebagai berikut “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi,..., permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (5) RUUK adalah:

Yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi” adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Ketentuan ini diberlakukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Secara teori menurut Ricardo Simanjuntak dengan adanya pasal tersebut, langkah untuk mempailitkan perusahaan-perusahaan asuransi diyakini akan dapat dilakukan melalui langkah yang lebih fair dan berkepastian hukum; dengan terlebih dahulu mengundang keterlibatan Menteri Keuangan selaku lembaga pengawas dan pembinaan usaha perasuransian di Indonesia untuk secara internal melakukan kajian terhadap dasar dari munculnya kewajiban tersebut termasuk juga upaya penyelesaian di luar Pengadilan Niaga melalui kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan tersebut berdasarkan Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Perasuransian baik secara internal pada perusahaan asuransi itu sendiri ataupun kepada pihak pemohon pailit. Dengan pengertian lain, jika langkah itu mengalami kegagalan maka Menteri keuangan mutlak harus melanjutkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit melalui "dirinya" tersebut ke Pengadilan Niaga.⁴⁸

Perumusan kata dalam Pasal 2 ayat (5) yaitu "hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan" dan bukan "...hanya dapat diajukan "melalui" Menteri keuangan" bisa saja belum memberikan sikap aksi yang sebenarnya diinginkan

⁴⁸ Ricardo Simanjuntak, "Pemberian Hak Khusus Bagi Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi: Dalam Pasal 2 ayat 5 RUU Kepailitan Akankah Membuat Perusahaan Asuransi Kebal Pailit?", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 6, 2003, hal 50-51.

oleh RUUK tersebut. Artinya Pasal 2 ayat (5) RUUK ini dapat saja diartikan sebagai pasal yang memberikan kemutlakan pada Menteri Keuangan untuk menentukan layak atau tidak pailitnya sebuah perusahaan asuransi. Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menyatakan bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tidak menjadi monopoli Menteri Keuangan saja. Apabila diinginkan agar menteri keuangan terlibat dalam putusan-putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat kepentingan para pemegang polis asuransi yang demikian banyak, dapatlah ditentukan bahwa hakim hanya akan mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit itu telah diperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Dengan demikian maka hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bukan merupakan monopoli Menteri Keuangan yang hanya akan memasung hak kreditor dan debitor serta kejaksaan untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi.

Menurut beliau pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan pertimbangan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi seyogianya dapat pula diajukan selain oleh Kejaksaan, juga oleh Menteri Keuangan atau nantinya oleh Otorisasi Jasa Keuangan, yaitu suatu lembaga independen yang ditugasi mengawasi lembaga-lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi, apabila lembaga tersebut telah dibentuk.

Menurut saya permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi seyogianya tidak menjadi otoritas dari Menteri Keuangan saja sebagai pengawas dari

perusahaan asuransi melainkan juga kejaksaan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan juga terhadap kreditor perusahaan asuransi dalam hal ini termasuk juga pemegang polis asuransi yang berkedudukan sebagai kreditor dengan melalui persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pengawas dari perusahaan asuransi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penanggung dengan tertanggungnya. “Utang” dapat timbul tidak hanya dari perjanjian utang-piutang uang saja tetapi dapat timbul juga dari perjanjian asuransi. Tata cara pemenuhan prestasi para pihak dalam perjanjian asuransi berbeda bila dibandingkan dengan perjanjian lain. Pada perjanjian asuransi sebelum jatuh tempo kewajiban dari pihak tertanggung harus dipenuhi terlebih dahulu dalam bentuk pembayaran premi pada saat perjanjian asuransi tersebut di tandatangani ataupun disepakati oleh para pihak. Sementara di sisi lain, kewajiban atau prestasi perusahaan asuransi sebagai penanggung belum tampak secara nyata⁴⁹ hingga potensi risiko yang beban penanggulangnya dipertanggungkan pada perusahaan asuransi tersebut terjadi. Dengan demikian kedudukan hukum pemegang polis dalam perjanjian asuransi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sebelum jatuh tempo (sebelum terjadi peristiwa tidak pasti) kedudukan hukum untuk pemegang polis adalah masih menjadi debitor dari perusahaan asuransi. Karena pemegang polis masih berkewajiban untuk membayar polis.

⁴⁹Kewajiban perusahaan asuransi (penanggung) pada saat terjadinya perjanjian pertanggungn antara tertanggung dan penanggung adalah memberikan pertanggungn dalam arti bahwa tertanggung merasa aman karena ada pengalihan resiko dari obyek pertanggungn bila terjadi suatu peristiwa tidak pasti. Tetapi bentuk pertanggungn ini baru nyata terlihat bila terjadi suatu peristiwa tidak pasti dan dengan adanya klaim dari tertanggung kepada penanggung.

2. Setelah premi lunas tetapi tidak terjadi peristiwa tidak pasti. Kedudukan hukum pemegang polis dalam kondisi ini bergantung klausula dalam polis asuransi dimana jika terdapat klausula yang mewajibkan penanggung untuk mengembalikan premi maka kedudukan dari pemegang polis adalah sebagai kreditor dari perusahaan asuransi (tertanggung) tetapi jika tidak ada maka tidak ada hak dan kewajiban dari para pihak.
 3. Setelah jatuh tempo atau terjadi peristiwa tidak pasti. Dalam kondisi ini pemegang polis berkedudukan sebagai kreditor bagi perusahaan asuransi. Dalam kondisi ini syarat untuk menjadi kreditor dari pemegang polis haruslah sangat dilekatkan dengan asas-asas yang berlaku bagi perjanjian asuransi.
2. Dalam hal kedudukan pemegang polis asuransi sebagai kreditor dapat secara langsung mengajukan kepailitan perusahaan asuransi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Berbeda dengan ketentuan dalam RUUK. Di dalam Pasal 2 ayat (5) beserta penjelasannya dalam RUUK, yang isinya sebagai berikut “Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi,....”

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (5) RUUK adalah:

Yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi” adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Ketentuan ini diberlakukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

2. Saran

Permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dilakukan oleh pemegang polis hendaknya dilakukan bersama-sama dengan pemegang polis lain yang telah berkedudukan sebagai kreditor dan berdasarkan persetujuan dari kreditor lainnya (bukan pemegang polis yang telah berkedudukan sebagai kreditor). Dalam RUUK seyogianya pemailitan perusahaan asuransi tidak menjadi otoritas dari Menteri Keuangan saja sebagai pengawas dari perusahaan asuransi melainkan juga Kejaksaan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan juga terhadap kreditor perusahaan asuransi dalam hal ini termasuk juga pemegang polis asuransi yang berkedudukan sebagai kreditor dengan melalui persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pengawas dari perusahaan asuransi.

Penyelesaian masalah utang piutang perusahaan asuransi seyogianya dilakukan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) mengingat kekhususan

perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan penghimpun dana dari masyarakat dan dengan hal ini diharapkan tidak akan merugikan masyarakat terutama bagi pemegang polis yang belum berkedudukan sebagai kreditor.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU- BUKU

- A. Nasution Dkk., **Kamus Ekonomi**, Cetakan ke2, Dahara Prize, Semarang, 1989
- Garner, Bryan A., **Black's Law Dictionary, Seventh Edition**, West Group, St. Paul Minn, 1999
- Muhamad, Abdulkadir, **Hukum Asuransi Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Prawoto, Agus, "**Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Guide Line untuk membeli polis asuransi yang tepat dari perusahaan asuransi yang benar**", Cet-2, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Pangaribuan, Emmy, **Hukum Pertanggung**, UGM Yogyakarta, 1990
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, **Analisis Hukum Kepailitan Indonesia-Kepailitan di Negeri Pailit**, Cetakan 1, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003
- Sastrawidjaja M.Suparman dan Endang, **Hukum asuransi perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian**, Cetakan 1, Alumni, Bandung, 1993
- Sjahdeini Sutan Remy, **Hukum Kepailitan - Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998**, Grafiti, Jakarta, 2002
- Situmoran Victor M. dan Hendri Soekarso, **Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia**, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet ke-2, Balai pustaka, Jakarta, 1998

MAKALAH dan MAJALAH

- Simanjuntak, Ricardo, "**Kasus Asuransi dan Pengadilan Niaga**", Proceeding (Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya), Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung, Jakarta, 11-12 Juni 2002

Simanjuntak, Ricardo, "Pemberian Hak Khusus Bagi Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi: Dalam Pasal 2 ayat 5 RUU Kepailitan Akankah Membuat Perusahaan Asuransi Kebal Pailit?", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 6, 2003

INTERNET

<http://www.hukumonline.com/putusan.asp>

ILUSTRASI PENAWARAN UNTUK

dr. Betsy Dorkas Adam

ING Aetna Life Indonesia

ING Aetna Life Indonesia merupakan perusahaan asuransi patungan dibawah ING Group, suatu kelompok jasa keuangan terbesar di Belanda yang masuk dalam jajaran atas perusahaan-perusahaan keuangan terbesar di Eropa, dengan aset senilai lebih dari US\$ 650 milyar. ING Group memiliki jaringan usaha di 65 negara dan memberikan layanan kepada lebih dari 50 juta nasabah di seluruh dunia. Didukung oleh lebih dari 110.000 karyawan profesional dan berdedikasi tinggi, ING Group berhasil memperoleh rating AA dari Standard & Poor's dan Aa2 dari Moody's.

Di awal pendiriannya, ING Aetna Life Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, pendidikan, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), merupakan dua perusahaan asuransi terpisah yang kemudian menyatukan kekuatan bersamaan dengan diselesaikannya transaksi global ING Group mengakuisisi bisnis Aetna International dan Aetna Financial Services pada pertengahan Desember 2000.

Saat ini, ING Aetna Life Indonesia hadir di 22 kota di seluruh Indonesia melalui 85 kantor perwakilannya. Didukung oleh 450 karyawan dan 2.600 agent, ING Aetna Life Indonesia menawarkan solusi proteksi finansial dengan menghadirkan produk asuransi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.


PROTEKSI ABADI

Setiap orang mendambakan masa depan keluarga yang terjamin. Untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan finansial maksimal yang mampu memberikan kepastian dan rasa aman.

Proteksi Abadi, asuransi seumur hidup dari ING Aetna Life Indonesia, menawarkan perlindungan seumur hidup yang dapat membantu Anda dalam merencanakan masa depan keluarga.

Proteksi Abadi memberikan maslahat bagi Anda dan keluarga berupa :

- Perlindungan Seumur Hidup
- 100% Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
- 100% Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Tertanggung jika masih hidup pada akhir masa pertanggungan atau usia 99 tahun.
- Fleksibilitas untuk memilih masa pembayaran premi: 5, 10, 15, 20 tahun atau sekaligus.



Keterangan produk ini dibuat untuk membantu calon nasabah memahami produk yang ditawarkan. Ketentuan rinci mengenai produk ini diatur dalam Polis dan jika terjadi perbedaan maka ketentuan dalam Polis yang akan dipergunakan. Kami menghimbau calon nasabah untuk mempelajari secara seksama ketentuan Polis sebelum memutuskan untuk membeli. Hubungi Customer Care kami di (021) 577 0049 atau Tol Free 0-800-1821025 jika Anda memerlukan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut.

PROTEKSI ABADI (10)

* PROPOSAL KHUSUS DISAJIKAN UNTUK : DR. BETSY DORKAS ADAM (WANITA)

1. Nama Tertanggung : DR. BETSY DORKAS ADAM 3. Premi :
 2. Usia Masuk : 55 Tahun
 Total per Tahun : Rp 8,030,246
 Enam Bulanan : Rp 4,215,879
 Tiga Bulanan : Rp 2,168,166

Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi	Premi Tahunan
PROTEKSI ABADI (10) Waiver Premium	Rp 200,000,000	Seumur Hidup	10 Tahun	Rp 7,782,000 Rp 248,246

1 AKHIR TAHUN POLIS	2 UMUR TERTANGGUNG	3 NILAI TUNAI YG TERJAMIN (Rp.000's)	4 MASLAHAT AS. JIWA (Rp.000's)
1	56	0	200,000
2	57	0	200,000
3	58	7,000	200,000
4	59	12,600	200,000
5	60	19,800	200,000
6	61	25,800	200,000
7	62	32,000	200,000
8	63	41,200	200,000
9	64	51,800	200,000
10	65	67,600	200,000
11	66	70,400	200,000
12	67	73,200	200,000
13	68	76,000	200,000
14	69	79,000	200,000
15	70	81,800	200,000
16	71	84,800	200,000
17	72	87,800	200,000
18	73	90,800	200,000
19	74	93,800	200,000
20	75	96,800	200,000

- Perhitungan di atas hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari suatu kontrak polis.
- Premi di atas adalah premi standard.
- Proposal ini tidak berlaku tanpa catatan pada halaman berikut.

DISAJIKAN OLEH : KARYAWAN ING-AETNA LIFE IND.
 TANGGAL CETAK : 30-04-2002
 BERLAKU HINGGA : 30-05-2002

CATATAN :

W.P. : Waiver of Premium (Faedah Bebas Premi) :
Pertanggungan Tambahan ini memberikan manfaat bebas premi Polis Dasar dan Proteksi Tambahan bila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melakukan segala jenis pekerjaan.
Besaran premi Pertanggungan Tambahan ini tetap selama masa pembayaran premi Polis Dasar. Faedah Bebas Premi ini akan berakhir secara otomatis pada saat Tertanggung mencapai usia 60 tahun atau masa pembayaran premi Polis Dasar berakhir, mana yang lebih dahulu.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN : Faedah Bebas Premi (WP)

Dalam kehidupan ini setiap orang selalu mendambakan hidup sehat dan usia yang panjang. Tetapi, apa yang harus Anda lakukan apabila suatu saat musibah menimpa Anda sehingga Anda tidak dapat lagi memenuhi kewajiban Anda untuk membiayai kehidupan keluarga ?

ING Aetna Life Indonesia memberikan solusi untuk menghilangkan kekhawatiran Anda dengan Pertanggung Tambahan “**Faedah Bebas Premi.**”

Pertanggung Tambahan ini adalah sebagai pelengkap proteksi yang ada pada Polis Dasar ING Aetna Life Indonesia yang Anda miliki, dimana Anda akan dibebaskan dari kewajiban membayar premi apabila Anda menderita **Cacat Total dan Tetap**. Cacat Total dan Tetap adalah ketidakmampuan sebagai akibat kecelakaan atau penyakit sehingga Tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan suatu penghasilan dan berlangsung selama minimum 180 hari sejak tanggal didiagnosa dokter.

Dengan Pertanggung Tambahan Faedah Bebas Premi, perlindungan yang ada pada polis dasar Anda tetap berlangsung meskipun Anda tidak lagi membayar premi.

Keterangan produk ini dibuat untuk membantu calon nasabah memahami produk yang ditawarkan. Ketentuan rinci mengenai produk ini diatur dalam Polis dan jika terjadi perbedaan maka ketentuan dalam Polis yang akan dipergunakan. Kami menghimbau calon nasabah untuk mempelajari secara seksama ketentuan Polis sebelum memutuskan untuk membeli. Hubungi Customer Care kami di (021) 577 0049 atau Tol Free 0-800-1821025 jika Anda memerlukan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut